

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai hubungan suami istri dengan tujuan membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, memenuhi hak-haknya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syariat yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut pernikahan.²

Pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan serta menjauhkan perbuatan atau tindakan yang tercela seperti perbuatan zina, maka dengan pernikahan bisa menjadi wadah yang bersih untuk lahirnya penerus bangsa yang taat sesuai ajaran agama. Allah sangat membenci perbuatan yang tercela (zina) hal ini termasuk haram dan sangat dilarang oleh agama dan dibenci Allah SWT.³

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan* dalam Islam, (Serang: Edu Pustaka 2021), h.17

³ Muhammad Khabidil Jahro, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang dikandungannya," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah), h.1

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan. Kemudian dalam pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka perkawinan sangat erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan membentuk keturunan yang dimana ini merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴

Anak hadir dalam keluarga merupakan amanah dari Allah, menjaga kelangsungan hidup dengan cara merawat dan mendidik itu merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam membina generasi penerus yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anaknya dengan mendidik, menjaga dan membimbingnya agar mampu mengatur hidupnya sendiri, sebab orang tua lah yang akan

⁴ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 3, No. 2, (April 2021), h. 14.

bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam masalah pendidikan sehingga tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani maupun rohani.

Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih. Para fuqaha dan empat mazhab sepakat bahwa makna *nikah* dan *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.⁵ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁶ Namun kenyataannya pernikahan yang terjadi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu pernikahan yang dilakukan di usia muda atau di bawah umur, yang mana remaja-remaja yang menikah di bawah umur menerima konsekuensi yang tidak mendapatkan hak-haknya.

⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang 1987), h. 20.

⁶ HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani 2000), Cetakan ke 2, h. 19.

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi terutama anak yang masih di bawah umur. Permasalahan anak di bawah umur yang hamil di luar nikah merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum tidak hanya merupakan isu lokal, tetapi juga menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dapat mengakibatkan berakhirnya pendidikan anak dan mengurangi kesempatan anak untuk perkembangan pendidikannya.⁷ Pada kasus anak di bawah umur yang hamil di luar nikah ini masih menjadi tugas bersama. Hal ini akan berdampak pada hak-haknya sebagai anak sehingga banyak anak tersebut kehilangan hak-haknya akibat perbuatan tersebut, seperti tidak melanjutkan pendidikan, dijauhkan oleh masyarakat, psikologis atau kecemasan dan depresi yang dialaminya, hal tersebut dapat mengisolasi individu dari lingkungan sosial dan ekonomi mereka.

Manusia yang diharapkan Rasulullah yaitu anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah atau sesuai syariat Islam. Akan tetapi pada zaman sekarang anak di bawah umur yang hamil di luar nikah semakin marak dan semakin tidak terkendalikan. Salah satu bentuk anak di bawah umur yang hamil di luar nikah yaitu pengaruh tekanan sosial atau

⁷ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi utama 2015), h. 13.

lingkungan, kurangnya dukungan dari keluarganya, dan pengaruh media yang mengakibatkan menurunkan mobilitas anak tersebut.⁸

Pengaruh ini akan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut yang merupakan generasi penerus bangsa, beberapa dampak sebelum ikatan pernikahan, yaitu kehamilan di luar nikah, aborsi, kelainan seksual, hingga penyakit kelamin. Seluruh dampak anak yang di bawah umur yang hamil di luar nikah ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan psikologi berupa depresi dan trauma akibat pengaruh lingkungan dan sosialnya yang tidak menerima.⁹ Hal yang terjadi seperti masalah yang terjadi di Kelurahan Pagadungan adalah terjadinya anak di bawah umur karena hamil di luar nikah yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Penyimpangan ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang sudah ada bahwa anak di bawah umur yang hamil di luar nikah itu masih mendapatkan hak-haknya sebagai anak seperti hak pendidikan, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak hadiah, dan hak perlindungan hukum.

Maka dengan kasus ini peneliti mengambil judul “Hak-Hak Anak di Bawah Umur yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Kasus di Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang).

⁸ Rozian Muhammad Nia'am, "Aplikasi Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah", *dalam Jurnal Konferensi Ilmiah*, Vol. 3, No. 4 (2019), h. 17

⁹ Fahrul Fauzi, "Dalam Journal Of Islamic law Studies"....., h. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pagadungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pagadungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membuka wawasan terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif

di Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti, sehingga nantinya peneliti mampu memiliki kepekaaan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti khususnya hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suriyani/ (2023) / Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. ¹⁰	Membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam.	Hasil penelitian ini berdasarkan analisis dan tinjauan hukum Islam dan positif adalah status pernikahan keduanya tetap sah, adapun ulama fiqih berpendapat wanita hamil

¹⁰ Suriyani, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023), h. 15-35.

			sama dengan dalam keadaan iddah sehingga ketika ia melangsungkan pernikahan menunggu setelah melahirkan (setelah habis masa iddah.)
2.	Topan / (2022) / Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Telluwanua. ¹¹	Membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah di KUA Telluwanua	Wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya jika hal tersebut tidak terlaksana maka wanita harus menunggu kelahirannya dan bisa menikah dengan wanita lain, apabila wanita hamil di luar nikah belum cukup umur maka harus melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama apabila permohonannya dikabulkan maka bisa dilangsungkan

¹¹ Topan, "Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah di KUA Telluwanua", (Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022), h. 37-41.

			Pernikahannya di KUA. Berdasarkan hukum Islam pria wanita yang hamil di luar nikah itu tidak pantas untuk dinikahi di karenakan itu adalah perbuatan zina dan syaratnya mereka harus bertaubat.
3.	M. Alief Nugraha Atfa /(2022)/ Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. ¹²	Membahas tentang hak-hak keperdataan anak hamil di luar nikah perspektif hukum Islam.	Hasil dari penelitian ini kedudukan anak hasil zina dan anak luar nikah hanya mendapatkan hak keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya tak lain bukan dari ayahnya meski ia memiliki ayah dari pasangan ibunya.
4.	Alfiana Rahma Afifah / (2022) /	Membahas tentang anak hamil di luar	Hasil dari penelitian ini adalah hukum terhadap anak

¹² M. Alief Nugraha Atfa, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022), h. 24-31.

	Peran Orang Tua terhadap Anak yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. ¹³	nikah perspektif hukum Islam.	yang hamil di luar nikah bahwa pemeliharaan atau hak wilayah anak yaitu sampai pernikahan berlangsung. Dalam problem hamil di luar nikah ini tidak bisa anak tersebut dikatakan bisa dilepaskan pemeliharannya oleh orang tuanya, untuk melangsungkan pernikahannya agar menjadi pernikahan yang sakinah.
--	--	-------------------------------	---

Penelitian yang akan peneliti teliti tentu berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena peneliti ini tentang kasus anak yang hamil di luar nikah karena hal tersebut peneliti akan fokus kepada pembahasan mengenai hak-hak anak yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pagadungan, bagaimana hak-hak anak yang hamil di luar nikah yang berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

¹³ Alfiana Rahma Afifah, "Peran Orang Tua terhadap Anak yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo 2022), h. 53-55.

F. Kerangka Pemikiran

Hak-hak anak adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap anak, yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan mereka. Dalam ayat suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi sudah tertulis mengenai hak-hak anak dalam Islam antara lain:

Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Tercantum dalam QS An-nisa 29. Allah berfirman “dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS An-Nisa:29). Jadi ayat di atas menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tua yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah

memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-baqarah: 233,” para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayat memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233). Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat , Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketakwaannya semata Allah berfirman dalam, QS. Al-hujurat:13,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS.Al-Hujurat:13).¹⁴

Hak mendapatkan pendidikan pengajaran, yaitu anak berhak untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi termasuk anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, pendidikan yang diberikan harus berkualitas. dalam sebuah hadits diriwayatkan Al-hakim bahwa Rasulullah Saw bersabda:

¹⁴ Qur'an kemenag surat Al-Hujarat Ayat 13

نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik” (HR. Imam Al-Hakim, Hadits ke - 7679).¹⁵

Berdasarkan Hadis ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya.¹⁶

Dalam QS At- Tahrim 6:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁷

Berdasarkan konvensi hak- hak anak, hak-hak anak di kelompokkan secara umum bahwa ada hak dasar bagi setiap anak yaitu Hak untuk kelangsungan hidup, Hak terhadap perlindungan, Hak untuk tumbuh

¹⁵ Sunan Al Baihaqi, *Shahih Imam Al Hakim*, Hadits No. 7679, dalam Kitab Al-Mustadrak.

¹⁶ Cut Annisa Syafira, "Upaya Perlindungan Islam dalam Pandangan Islam," dalam *Berajah Journal*, Vol. 2, No. 2 (November 2022) diakses 5 Desember h.904-905.

¹⁷ Qur'an Kemenag Surat At-Tahrim Ayat 6.

kembang, Hak untuk partisipasi. Hak anak menurut pasal 1 Angka 12 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁸

Hukum perlindungan Anak yaitu Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah tertuang dalam pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai salah satu upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, yang menyebutkan bahwa; setiap

¹⁸ Susanti, Nur Muhammad Kasim, Zmroni Abdussamad, "Status Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Menikah," *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (Gorontalo 2023), h. 79.

anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak atas suatu nama status kewarganegaraan.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur dan langkah yang harus diperoleh dalam suatu penelitian secara sistematis, logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian ilmiah ini ada kaitannya dengan analisis data secara metodologi, sistematis dan konsisten. Sehingga untuk peneliti perlu menggunakan sebuah metode pada suatu penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (field research) yang mengamati dan melihat secara langsung yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dengan terjun

¹⁹ Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah di Indonesia," *dalam Bilancia*, Vol . 9, No. 2, (Jakarta 2015), h. 125.

langsung mengamati hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah di kelurahan Pagadungan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap perempuan di kelurahan pagadungan untuk memahami pengalaman mereka dengan pernikahan yang hamil di luar nikah yang masih di bawah umur. Selain itu adapun yang menjadi informasinya adalah pihak korban atau keluarganya, tokoh masyarakat, warga/tetangga di kelurahan Pagadungan. Kemudian dengan wawancara, peneliti mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum yang peneliti peroleh yaitu data yang dapat menjadi pendukung data primer dan data ini bersumber dari berbagai sumber seperti berupa literatur. Peneliti ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, laporan yang telah ada atau skripsi baik yang

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Peneliti menggunakan data sekunder karena sebagai acuan sebagai bahan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi untuk memperoleh data dengan tujuan untuk mencari informasi dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan kepada pihak yang terlibat dalam isu anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, untuk mencari data-data tersebut peneliti melakukan observasi langsung ke kantor Kelurahan Pagadungan kemudian melihat bagaimana kondisi tersebut dan mencari data-data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan isi percakapan antara peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk memenuhi data peneliti. Metode wawancara ini menjadi bahan pokok utama berjalannya penelitian ini berlangsung. Dalam pelaksanaannya penulis memberikan pertanyaan kepada kelurahan untuk menanyakan data-data, kemudian penulis menemui satu persatu rumah yang bersangkutan untuk mengetahui informasi lebih dalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui pencarian bukti yang akurat sesuai dengan fokus penelitian. Dimana yang menjadi sumber data dan catatan-catatan yang tertulis, pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat fakta dan mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan di Kelurahan Pagadungan dan di rumah para narasumber.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka dalam penataannya ada lima bab sistematika penulisan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini peneliti akan memaparkan yang meliputi pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini akan dibahas mengenai teori tentang hak-hak anak perspektif hukum Islam dan hukum positif, teori tentang perlindungan anak perspektif hukum Islam dan positif.

BAB III, pada bab ini penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan data tempat kejadian.

BAB IV, pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan dari analisis apa saja hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif dan bagaimana hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah di Kelurahan Pagadungan.

BAB V, pada bab ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kelurahan Pagadungan. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan skripsi ini.